

# BITCOIN DALAM PANDANGAN CENDIKIAWAN MUSLIM KLASIK DAN KONTEMPORER

Munawir

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

## Abstract

*This article examines the views of Muslim scholars regarding bitcoin. The main problem examined in this article is the views of classical and contemporary scholars regarding the use of bitcoin. The author uses the literature study method with primary and secondary references from books, scientific articles, theses, dissertations, encyclopedias, internet and other sources. After carrying out a series of rigorous and in-depth research systems, the authors found that the existence of bitcoin as a virtual currency is considered valid, legal, or permitted under conditions, that is, if it is recognized by the state. This is because the rights and obligations to manage iqtishadiyah, including the issuance of a new currency, are under the authority of the state. In this case, bitcoin is not issued by the state and is not recognized by Bank Indonesia, so bitcoin is a currency that is considered not legal in Indonesia. The concept of bitcoin according to classical and contemporary scholars is basically the same as money in general. Actually bitcoin is a digital currency that can be used by developed countries. He is very influential in the traffic of the modern economy. As for the law, the use of bitcoins as currency or business transactions is haram li ghairihi, because the prohibition is caused by others, not the bitcoin substance itself. And also because of its uncertain nature, it is possible to cause chaos and harm many people.*

**Keywords:** Bitcoin, Muslim Scholars and Islamic Law

## PENDAHULUAN

Arus globalisasi merupakan fenomena dunia yang tidak bisa dihindari dan dibendung sejak bermula pada tahun 1990-an. Era ini ditandai dengan adanya percepatan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak dapat dibatasi oleh faktor geografis, bahasa, budaya dan ideologi, tetapi lebih pada hubungan saling membutuhkan satu sama lain sehingga terbentuk koneksi yang terus berkembang.

Berbicara ekonomi, pasti tidak lepas dari kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan ini membutuhkan alat tukar yang diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut adalah uang. Eksistensi uang sebagai alat tukar memang lebih memudahkan ketika berada di ruang nyata. Uang telah digunakan sejak lama dalam kehidupan manusia dan tidak dipisahkan dari kegiatan ekonomi klasik dan modern. Uang adalah benda atau barang yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat agar dapat melakukan pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of account*), alat penimbunan kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.<sup>2</sup>

Uang pada masa lalu sangat beragam bentuk dan nilainya. Mulai dari yang berbentuk kertas, koin, kulit binatang dan lain-lain. Walaupun bentuk yang berbeda-beda tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk uang telah berubah-ubah. Bentuk yang paling fenomenal akhir-akhir ini adalah munculnya uang digital sebagai salah satu alat pembayaran dan investasi. Ini menunjukkan sektor ekonomi akan sangat mengalami kemajuan baik dari segi barang, jasa maupun alat pembayaran. Hal ini dikarenakan uang digital bersifat abstrak yang hanya digunakan pada transaksi jual beli di internet.

---

<sup>1</sup> Luvy Sofiah, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm 1

<sup>2</sup> Solikin & Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), hlm 2

Salah satu mata uang digital paling banyak diminati di seluruh dunia adalah *bitcoin*. Banyak orang tertarik pada *bitcoin* karena berbagai alasan. Bisa karena alasan tertarik pada teknologi, pada fungsionalitasnya, atau pada peluangnya untuk mendapat keuntungan atas selisih harga di pasaran. *Bitcoin* menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang keuangan tersebut dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.<sup>3</sup>

Semua orang yang menggunakan internet untuk mencari uang elektronik pasti tahu tentang *bitcoin*. *Bitcoin* sendiri adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* menggunakan teknologi *peer-to-peer*<sup>4</sup> untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral; pengelolaan transaksi dan penerbitan *bitcoin* dilakukan secara kolektif oleh jaringan.<sup>5</sup>

*Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.<sup>6</sup>

Menanggapi *trend* uang digital model baru ini, hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan *bitcoin* mendapatkan payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan *bitcoin* sebagai e-komoditas ini adalah Kanada, Singapore, Malaysia dan China.<sup>7</sup>

Sedangkan di Indonesia, terjadi pro kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini. Dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Diperkuat dengan adanya konferensi pers dari pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia.<sup>8</sup> Padahal, dalam dunia keuangan syariah maupun konvensional, *fintech* telah menjadi topik utama pada beberapa acara dan menjadi subjek dari banyak berita keuangan saat ini. Bahkan, beberapa negara seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab melakukan langkah antisipasi dengan menciptakan *regulatory sandbox* yang juga dilakukan oleh Indonesia.<sup>9</sup>

*Fintech* juga memunculkan perhatian terkait isu kepatuhan syariahnya. Inovasi digital seperti *cryptocurrency* merupakan salah satu produk *fintech* yang memunculkan perdebatan terkait kepatuhan syariahnya. Digitalisasi merupakan salah satu isu yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri keuangan syariah ke depannya. Selain pengguna *blockchain* dan *platform* teknologi untuk pengembangan dan pemasaran produk keuangan syariah, digitalisasi mulai melakukan transformasi pada industri perbankan syariah dengan pendirian beberapa bank berbasis digital seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi.<sup>10</sup>

Dalam Islam sendiri, uang atau alat tukar harus memenuhi syarat terlebih dahulu, baru dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah. Menurut Imam al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan

---

<sup>3</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan Sumatera Utara: Puspantara, 2016), hlm 15

<sup>4</sup> Jaringan *peer-to-peer* (P2P) merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. <http://dosen.guftron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

<sup>5</sup> <http://bitcoin.org/id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020

<sup>6</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm 19

<sup>7</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. . . , hlm 30

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/bitcoin>, diakses pada tanggal 7 juni 2020

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2018, hlm 4

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2018, hlm 4

mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia.<sup>11</sup> Walaupun Imam al-Ghazali tidak secara eksplisit membahas tentang *bitcoin*, tetapi beliau mengkonsepkan segala aktivitas ekonomi harus mendatangkan masalah terhadap manusia.

Melanjutkan argumen Imam al-Ghazali tersebut, Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis menerangkan bahwa eksistensi *bitcoin* sebagai mata uang baru yakni virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun Khalifah Umar bin Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan *bitcoin* dalam transaksi bisnis, cenderung haram karena eksistensi *bitcoin* belum diakui negara.<sup>12</sup>

Tanpa menutup sebelah mata, *bitcoin* mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang. Banyak masyarakat yang telah menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu *bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Para ulama pun masih memperdebatkan tentang kebolehan menggunakan mata uang ini. Mereka menggunakan kaidah dasar yang menjadi landasan kegiatan mu'amalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya".<sup>13</sup>

Melihat fenomena ini, masih banyak yang harus dikaji dan dianalisis menurut perspektif agama maupun ahli teknologi. *Bitcoin* merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara. Tidak cukup hanya berpegang teguh pada satu ulama tanpa mengkomparasikannya dengan ulama lain. Membandingkan pemikiran mereka dari masa ke masa guna mendapatkan keterangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat.

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dengan pembahasan yang terkait penggunaan mata uang untuk dapat mendukung skripsi ini, maka penyusun akan kemukakan di antaranya: Muhammad Imam Sabirin dalam skripsinya: *Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Bitcoin*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (UNISUKA), Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalat. Dalam temuannya, *bitcoin* merupakan bukanlah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara (*currency*) karena berdasarkan dari surat edaran dari Bank Indonesia No. 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa *bitcoin* bukanlah mata uang yang sah beredar di negara Indonesia.<sup>14</sup>

Rhys Bollen dalam karyanya *The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoins the Future?* *Bitcoin* telah digambarkan sebagai mata uang virtual yang terdesentralisasi. Makalah ini membahas status hukum dan peraturan mata uang *virtual*.<sup>15</sup> Reuben Grinberg dalam karyanya *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, menyimpulkan bahwa *bitcoin* merupakan mata uang digital baru yang sangat berpengaruh bagi dunia. Namun *bitcoin* belum mempunyai aturan hukum yang pasti dari pemerintah terhadap penggunaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 110

<sup>12</sup> Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam*, (Jurnal Sositologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 76

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 10

<sup>14</sup> Muhammad Imam Sobirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013)

<sup>15</sup> Rhys Bollen, *The Legal Status of Online Currencies: Are Bitcoin The Future?*, Journal of Banking and Finance Law and Practice 2013

<sup>16</sup> Reuben Grinberg, *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, Hastings Science & Technology Law Journal, Vol.4, hlm 160

Dalam jurnal karya Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, menyimpulkan bahwa keberadaan mata uang *bitcoin* di Indonesia belum memenuhi syarat berlaku, dan sulitnya perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, beda halnya dengan Singapura pemerintah peran aktif dalam mengatur tentang *bitcoin*.<sup>17</sup> Oscar Darmawan dalam buku-bukunya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* membahas secara singkat kisah perjalanan *bitcoin* dari awal hingga berkembang, dia juga menjelaskan praktik cara mendapatkan *bitcoin* dan menjaga keamanannya.<sup>18</sup>

Ibrahim Nubika, dalam bukunya yang berjudul *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Menerangkan bahwa sebagai mata uang virtual, *bitcoin* merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, *bitcoin* memiliki perbedaan mendasar dengan uang digital lainnya yang telah beredar. Hal ini membuat banyak negara berbeda pandangan mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai salah satu tren investasi yang patut dipertimbangkan. Jepang sebagai negara tempat asal *bitcoin* menanggapi sebagai tren positif dalam berinvestasi. Begitu juga dengan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. Tetapi, ada juga negara yang melarang investasi menggunakan *bitcoin* atau mata uang digital lainnya. Dengan alasan bahwa *bitcoin* dikhawatirkan akan mengancam perkembangan dan keberadaan uang konvensional menjadi pertimbangan mendasar mengenai pelarangan segala investasi dalam bentuk mata uang digital.

Sistem *peer-top-peer* di satu sisi membuat *bitcoin* menjadi suatu tren investasi yang marak dicari, karena tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam setiap transaksi. Akan tetapi di sisi lain, *bitcoin* juga tidak menjamin keamanan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. *Bitcoin* juga dapat disalahgunakan menjadi mode baru dalam transaksi pendanaan teroris global. Mode virtual *bitcoin* juga dapat memungkinkan menjadi obyek peretasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun *blackchain* sebagai bagian dari *bitcoin* telah menjadi sistem yang mungkin diretas. Meski demikian, *bitcoin* mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat dunia. Sekitar 10 juta masyarakat dunia telah menggunakan *bitcoin* yang tersebar di berbagai negara di dunia. Tidak heran, banyak berkembang *cryptocurrency* lain yang berusaha meniru kesuksesan *bitcoin*.<sup>19</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama dalam menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Metode maupun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan adalah metode penelitian yang menghimpun data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi suatu objek penelitian. Dan untuk mendapatkan suatu data dalam metode penelitian ini ialah dengan membaca dan mengumpulkan referensi baik primer dan sekunder seperti buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Axel Yohandi dkk, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, Law Journal, Vol 6, No. 2 2017

<sup>18</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: admin@jasakom.com, 2014)

<sup>19</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Generasi Learning, 2018)

<sup>20</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 133

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.<sup>21</sup> Sehingga pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah dan bahkan mutlak dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka tujuan penelitian. Maka tehnik yang dilakukan dalam memperoleh data- data yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini sesuai dengan judul artikel ini yang menggunakan penelitian kepustakaan. Oleh karna itu, tehnik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang kohern dengan objek pembahasan yang dimaksud.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Bitcoin

Penciptaan mata uang digital *bitcoin* berbasis pada *chryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *chryptocurrency*. Sebagai mata uang virtual *bitcoin* juga memiliki sejarah perkembangan atau proses yang sangat panjang sehingga bisa dikenal oleh masyarakat. Berikut adalah sejarah dan hakikatnya *bitcoin*, cara mendapatkan *bitcoin*, proses transaksi jual beli *bitcoin*, dan keamanan *bitcoin* sebagai alat transaksi.

#### A. Pengertian dan Sejarah Bitcoin

*Bitcoin* adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.<sup>22</sup> Jaringan *peer-to-peer* adalah sebuah istilah keren dalam bahasa komputer yang tidak dipahami perantara. Konsep di balik teknologi sama tuanya dengan perdagangan: menghapus biaya perantara agar dapat menjual barang lebih murah.<sup>23</sup> Mata uang ini adalah salah satu uang elektronik yang ada di internet. *Bitcoin* termasuk mata uang pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah perkoinnya dengan kemudahan berupa dapat ditransaksikan ke berbagai negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak ketiga.

Namun demikian, *bitcoin* sama sekali berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lainnya seperti Paypal. Sebab, *bitcoin* sendiri adalah uang, dan hal ini sangatlah berbeda dengan Paypal yang hanya menyediakan fasilitas untuk bertransaksi atas mata uang dan ia sendiri bukan merupakan mata uang.<sup>24</sup> Meskipun begitu, *bitcoin* memiliki fleksibilitas yang sama bahkan lebih baik dibandingkan Paypal, sebab tidak memerlukan verifikasi identitas diri dan persyaratan-persyaratan tertentu, yang bagi banyak orang hal itu merupakan kesulitan tersendiri. Untuk memulai penggunaan *bitcoin* kita hanya perlu menggunakan instalasi dompet *bitcoin* (*bitcoin wallet*) di dalam komputer atau smartphome, kemudian pengguna siap menggunakan dan menjalankan *bitcoin*.<sup>25</sup>

Sebagai aset digital, *bitcoin* memiliki beberapa fitur sebagai mata uang baru yang dapat membuatnya menjadi primadona investasi jenis baru. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan oleh *bitcoin*:<sup>26</sup>

- a. Transfer instant secara *peer-to-peer*

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm, 224.

<sup>22</sup> Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Socioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 79

<sup>23</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 14

<sup>24</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm 17

<sup>25</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. . . , hlm 17

<sup>26</sup> <https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020

- b. Transfer ke mana saja
- c. Biaya transfer sangat kecil
- d. Transaksi bersifat irreversible, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan
- e. Transaksi *bitcoin* bersifat pseudonymous
- f. *Bitcoin* tidak dikontrol oleh lembaga atau pun pemerintah apapun
- g. Jumlahnya terbatas

Konsep dasar *bitcoin* yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan dengan siklus rangkaian digital signatur yang saling terhubung satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

Untuk menghindari pemalsuan, solusi *bitcoin* ada pada kombinasi *blockchain* dan para penambang. Ketika sebuah transaksi ditambahkan, *blockchain* membuatnya mustahil untuk mengubah transaksi-transaksi sebelumnya. Para penambang diharuskan mengonfirmasi *bitcoin* yang ditransfer bukanlah barang palsu. Kegiatan menambang *bitcoin* membutuhkan dan melibatkan penggunaan komputer canggih untuk menyelesaikan sebuah soal persamaan matematika yang kompleks. Jawaban dari soal persamaan tersebut memuat kunci yang dapat melakukan verifikasi pada setiap transaksi yang terjadi sebelumnya. Jika kunci ini tidak cocok dengan transaksi sebelumnya, selanjutnya penambang akan mengetahui bahwa *bitcoin* tersebut adalah barang palsu.<sup>28</sup>

Singkatnya, *bitcoin* adalah sebuah buku besar global, atau lembar neraca, yang disebut sebagai *blockchain*. Buku besar ini mencatat setiap transaksi yang menggunakan *bitcoin*. Setiap pergerakan *bitcoin* dicatat mulai dari saat sebuah *bitcoin* didapatkan untuk dipastikan bahwa *bitcoin* tidak dapat dipalsukan. Dalam rangka menciptakan sebuah sistem *blockchain*, sekitar setiap sepuluh menit program *bitcoin* mengumpulkan semua transaksi yang terjadi ke dalam sebuah berkas digital yang disebut blok. Blok ini turut menyimpan rujukan pada berkas sebelumnya dan menjadi catatan dari setiap transaksi yang pernah terjadi. Ketika semua blok terhubung satu sama lain, mereka membentuk rantai antar blok yang kemudian kita sebut sebagai *blockchain*.<sup>29</sup>

Sistem *bitcoin* pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai suatu skema *cryptocurrency* (skema jaringan keuangan berdasarkan *public* dan *private key*). Ada yang mengatakan bahwa Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang dan sekelompok grup, yang sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Tetapi, para pengguna *bitcoin* tidak terlalu mementingkan siapa identitas aslinya. Karena menurut mereka, naik turunnya harga *bitcoin* adalah prioritas utama yang harus di capai.<sup>30</sup>

*Bitcoin* disusun oleh Satoshi Nakamoto untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan. Beberapa konsep yang digunakan adalah adanya sebuah basis data bernama *blockchain*, yaitu berupa buku besar yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat melihat dan memvalidasi transaksi keuangan yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut. Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. *Blockchain*

---

<sup>27</sup> Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, (Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4, 2015), hlm 21

<sup>28</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. . . hlm 16

<sup>29</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. . . hlm 15

<sup>30</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. . . hlm 17

atau terjemahan bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain.<sup>31</sup>

Sebelum membahas *bitcoin* lebih lanjut, ada baiknya membahas tentang *cryptocurrency* terlebih dahulu. *Cryptocurrency* (kriptografi) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Di dalam *cryptocurrency* dikenal berbagai macam istilah misalnya *cryptanalysis* yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengetahui mekanisme *cryptocurrency*. *Cryptology* (berasal dari bahasa Yunani, *krypto* dan *logos*) yang berarti *hidden world* adalah suatu bidang yang mengkombinasikan *cryptography* dan *cryptanalysis*.<sup>32</sup>

Salah satu produk dari *cryptocurrency* adalah *bitcoin*. Namun, *bitcoin* bukanlah satu-satunya pemain dalam dunia *cryptocurrency*. Sebagai mata uang virtual, *bitcoin* bukanlah mata uang virtual tunggal. Terdapat beberapa mata uang virtual lain yang lahir sebelum dan setelah *bitcoin*. Hingga saat ini, *bitcoin* tercatat sebagai salah satu mata uang virtual yang memiliki nilai tukar tertinggi di antara kompetitornya. Bahkan beberapa pengguna *cryptocurrency* lain yang sudah terlebih dahulu eksis sebelum lahirnya *bitcoin*, banyak yang beralih menggunakan *bitcoin* karena berbagai pertimbangan. Mata uang virtual yang merupakan saingan terdekat *bitcoin* adalah *litecoin*. Namun, *litecoin* sendiri tidak pernah mampu mengejar keperkasaan nilai tukar *bitcoin* hingga saat ini.<sup>33</sup>

## ***Bitcoin* dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer**

### **1. *Bitcoin* dari Sisi Fungsi**

Sama halnya dengan uang pada umumnya, fungsi uang digital *bitcoin* adalah sebagai media penukaran (*medium of exchange*). *Bitcoin* sebagai media pertukaran dalam sebuah transaksi berbentuk satuan nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian, *bitcoin* sebagai satuan hitung (*unit of account*) agak sedikit rumit, yaitu dengan cara mengalkulasikan beberapa harga satuan sebuah barang lalu kemudian dilakukan perhitungan berapa nilai *bitcoin* terhadap suatu barang tersebut. Terakhir, *bitcoin* sebagai penyimpan nilai (*store of value*) adalah untuk berjaga-jaga. Karena jumlahnya yang terbatas dan hampir setara dengan emas membuat banyak orang sangat ingin memilikinya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua warna. Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu:

- a. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*);
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik);
- c. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. . . , hlm 15

<sup>32</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII, 2004), hlm 44-45

<sup>33</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. . . , hlm 142-143

<sup>34</sup> Jalaluddin, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*. . . , hlm 174

Senada dengan pendapat al-Ghazali tersebut, Abu Ubaid juga tidak memfokuskan definisi uang, tetapi lebih ke fungsi uang. Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Di samping itu, sekalipun tidak menyebutkannya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).<sup>35</sup> Dalam hal ini, ia menyatakan:

*“Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”*.<sup>36</sup>

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga berpendapat yang sama tentang fungsi uang. Secara khusus, ia menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan,

*“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”*.<sup>37</sup>

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili, dengan berpijak terhadap definisi uang di atas, maka dapat diverifikasi status hukum *bitcoin* dapat dikategorikan sama dengan uang pada umumnya. Alat tukar tersebut dapat digunakan untuk transaksi dan sifat-sifat dasar yang ada pada uang pun ikut melekat padanya. Ulama kontemporer lain juga demikian. Seperti Yusuf Al-Qardhawi menyimpulkan fungsi yang sama dari uang. Ia berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan standar ukuran harga serta unit hitung.<sup>39</sup>

Konsep uang al-Ghazali dan ulama klasik lainnya dapat dirumuskan seperti di atas. Namun, mereka tidak mendefinisikan uang secara utuh. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, beliau mendefinisikan uang dengan:

وَهِيَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ أَدَاءً أَوْ وَسِيطًا لِلتَّبَادُلِ بِإِعْتِبَارِهَا تَمَانًا

*“Nuqud atau uang adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media yang menghubungkan harga sesuatu dan ukuran atau simbol nilai”*.<sup>40</sup>

Meskipun al-Ghazali tidak mendefinisikan uang secara eksplisit, tetapi definisi yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili tidak jauh berbeda dari hakikat dan fungsi uang yang digunakan oleh al-Ghazali. Mereka berdua sepakat bahwa uang adalah alat tukar yang dapat menghubungkan dan mendapatkan barang yang satu dengan barang lainnya.

Kebanyakan ulama kontemporer hanya menjadikan uang sebagai obyek komoditas. Bahkan Wahbah az-Zuhaili pun tidak memiliki teori tersendiri mengenai uang, tetapi ia

<sup>35</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 279-280

<sup>36</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 279

<sup>37</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 373

<sup>38</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 374

<sup>39</sup> Hasmar, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm 46

<sup>40</sup> [islam.nu.or.id/post/read/76341/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih](http://islam.nu.or.id/post/read/76341/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih). Di akses pada tanggal 27 Juni 2020

memasukkan semua jenis transaksi mata uang ke dalam akad *sharf*. Akad *sharf* sendiri adalah akad transaksi antara mata uang yang satu dengan lainnya, baik sejenis ataupun tidak. Jika dianalisis dalam karyanya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, kata “sejenis ataupun tidak” itu telah merefleksikan semua mata uang di dunia baik bersifat riil maupun elektronik. Tentu dengan syarat-syarat yang telah beliau ungkapkan dengan jelas.

Berkaitan dengan itu, ulama kontemporer lainnya seperti Yusuf al-Qardhawi, Monzer Kahf dan Umer Chapra mengemukakan bahwa pada dasarnya *bitcoin* memiliki fungsi yang sama dengan uang pada umumnya. Ia dapat digunakan sebagai alat tukar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu dan tujuan tertentu. *Bitcoin* adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.<sup>41</sup> Maka dari sisi ini, *bitcoin* memiliki fungsi yang sama dengan uang.

## 2. *Bitcoin* dari Sisi Legalitas

Dari segi legalitas, *bitcoin* memang belum disahkan di Indonesia karena banyak pertimbangan yang dapat mendatangkan mudarat. Namun, *bitcoin* bukan mata uang sebuah negara melainkan mata uang dunia yang hanya diproduksi secara terbatas, yaitu berkisar 21 juta koin. Sehingga nilai tukar dari *bitcoin* ini sangat tinggi dan mampu mengalahkan harga tukar emas. Dalam hal ini, al-Ghazali menyatakan:

“Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui.”<sup>42</sup>

Dari pernyataannya tersebut, tampaknya al-Ghazali sangat menekankan legalitas sebuah mata uang. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Oleh karena itu, mata uang harus diketahui oleh semua penggunanya dan menjadi tindakan resmi negara.

Intervensi sebuah negara sangat dibutuhkan dalam mencetak uang sebagai pengatur laju keuangan dan peredarannya. Menurut al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi yang dapat menurunkan daya beli real uang.<sup>43</sup>

Wahbah az-Zuhaili menegaskan sesuai dengan pendapat Imam Hanifah, bahwasanya mata uang yang tidak berlaku tidak bisa dijadikan alat tukar dan otomatis transaksi yang dilakukan batal. Berbeda halnya dengan alat tukar tidak mengalami kebekuan, tetapi hanya mengalami resesi (penurunan) atau kenaikan nilai. Karena penurunan atau kenaikan nilai mata uang tidak membuat keabsahan status harga menjadi batal.<sup>44</sup>

Maka dari sisi ini, *bitcoin* tidak sah digunakan di Indonesia sebagai mata uang. Karena mata uang harus diresmikan dan diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini di dasarkan pada al-Quran surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 79

<sup>42</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 338

<sup>43</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 308

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V terj*. . ., hlm 80

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ،

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.<sup>45</sup>

### 3. Bitcoin dari Sisi Kelemahan

Selanjutnya, salah satu kelemahan *bitcoin* yang paling berbahaya adalah dapat digunakan sebagai media pencucian uang. Para pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang dapat menginvestasikan uangnya dalam bentuk *bitcoin* dan mendistribusikannya kepada rekan atau *wallet* pribadi yang lain tanpa diketahui siapapun. Sulitnya melacak identitas pengguna *bitcoin* menjadikan *money laundering* sangat mudah dilakukan. Al-Ghazali menyatakan:

“Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan sebuah pelanggaran. Dinar dan dirham adalah untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan ditimbun.”<sup>46</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa alat tukar atau uang harus mengalir dan merata. Uang tidak boleh tertahan karena akan menimbulkan ketidakstabilan arus perekonomian. Apalagi digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan diri sendiri tanpa mementingkan kebutuhan orang lain. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ia melarang keras penyalahgunaan uang dalam bentuk apapun. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya dalam berbagai cara. Ia berpendapat, “ ... dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri”.<sup>47</sup>

No	Bitcoin (Btc)	Ulama	Pendapat
1	Btc dari sisi fungsi	Ulama Klasik	Pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu
		Ulama Kontemporer	Sama dengan ulama klasik, tetapi ulama kontemporer telah mendefinisikan sendiri apa itu uang, sedangkan ulama klasik tidak
2	Btc dari sisi legalitas	Ulama Klasik	Mata uang harus diresmikan dan dicetak oleh pemerintah
		Ulama Kontemporer	Lebih spesifik lagi, mata uang yang tidak berlaku maka akad jual beli yang dilakukan batal dan barang yang telah diserahkan harus dikembalikan.
3	Btc dari sisi kelemahan	Ulama Klasik	Perbuatan seperti itu adalah tidak diperbolehkan, karena akan merugikan masyarakat
		Ulama Kontemporer	Sama seperti ulama klasik dan lebih spesifik akan berdampak pada kegiatan ekonomi khususnya jual beli menggunakan akad <i>sharf</i>

Dari sisi ini, para ulama tidak membolehkan mata uang untuk disalahgunakan. Tetapi, tidak hanya mata uang digital *bitcoin* yang dapat disalahgunakan, bahkan semua jenis mata uang. Menurut penulis, sisi ini tidak dapat menjadi satu-satunya alasan *bitcoin* dilarang. Oleh karena, *bitcoin* adalah mata uang digital penuh kontroversi, namun eksistensinya dapat

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

<sup>46</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 232

<sup>47</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. . ., hlm 373

mempengaruhi keuangan konvensional. Untuk lebih memudahkan, penulis merangkum analisis pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang mata uang digital *bitcoin* ke dalam tabel di bawah ini.

## KESIMPULAN

Eksistensi *bitcoin* sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus *iqtiṣhadiyah* termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara. Dalam hal ini, *bitcoin* tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia, maka *bitcoin* adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia.

Konsep *bitcoin* menurut ulama klasik dan ulama kontemporer adalah pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya. Terdapat beberapa point yang dianalisis oleh penulis. Adapun sisi yang dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Bitcoin* dari sisi fungsi; pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan
- b. *Bitcoin* dari sisi legalitas; *bitcoin* adalah mata uang yang tidak sah di Indonesia
- c. *Bitcoin* dari sisi kelemahan; *bitcoin* dapat dijadikan alat *money laundering*

Berdasarkan analisis di atas, maka sebenarnya *bitcoin* adalah mata uang digital yang dapat digunakan oleh negara maju. Ia sangat berpengaruh dalam lalu lintas perekonomian modern. Adapun Hukum penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang atau transaksi bisnis adalah haram *li ghairihi*, karena larangannya disebabkan oleh yang lain, bukan pada zat *bitcoin* itu sendiri. Dan juga karena sifatnya yang tidak pasti sehingga memungkinkan untuk menimbulkan *maisir* dan merugikan banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018).
- Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018).
- Axel Yohandi dkk, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersil (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, Law Journal, Vol 6, No. 2 2017
- Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016).
- Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, (Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4, 2015).
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerja sama dengan MSI UII, 2004).
- Hasmar, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).
- <http://bitcoin.org/id>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020
- <http://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020
- <https://blog.indodax.com/apa-itu-bitcoin/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/bitcoin>, diakses pada tanggal 7 juni 2020

- Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Generasi Learning, 2018)
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- islam.nu.or.id/post/read/76341/status-uang-kertas-di-kalangan-ahli-fiqih. Di akses pada tanggal 27 Juni 2020.
- Luvy Sofiah, *Dasar-Dasar Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Muhammad Imam Sobirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013)
- Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Reuben Grinberg, *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, Hastings Science & Technology Law Journal, Vol.4.
- Rhys Bollen, *The Legal Status of Online Currencies : Are Bitcoin The Future?*, Journal of Banking and Finance Law and Practice 2013.
- Solikin & Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).